



PENETAPAN

Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I ASLI, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di RT.13 RW.04 Desa BukurKecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON I"**;

dan

PEMOHON II ASLI, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **"PEMOHON II"**;

- Pengadilan Agama tersebut;

-

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

- Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 19 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 September 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tarokan RT.13 RW.04 Desa Bukur Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri hingga dikaruniai 1 orang anak bernama : Fadhil Arsenio Al zikri, umur 2 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Jiwan Kabupaten Madiun dengan Nomor: 0317/60/IX/2016 tanggal 24 September 2016;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut tertulis:
 - a. nama Pemohon II : **Yuni Suprihatini binti Ismun (alm)**;namun dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran Pemohon II tertulis:
 - a. nama Pemohon II : **PEMOHON II ASLI (alm)**;;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk persyaratan memperbaharui Akta Kelahiran anak para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata suami dan isteri dalam Akta Nikah Nomor: 0317/60/IX/2016 tanggal 24 September 2016 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Jiwan Kabupaten Madiun yang semula tertulis:
 - a. nama Pemohon II : **Yuni Suprihatini binti Ismun (alm)**;

menjadi:

 - a. nama Pemohon II : **PEMOHON II ASLI (alm)**;

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan biodata tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun untuk dilakukan perubahan pada Akta Nikah tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan secukupnya, selanjutnya dibacakan surat permohonan para pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519092903770002 Tanggal 15-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519094306890001 Tanggal 16-09-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3519093011160004 Tanggal 06-12-2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor : 0317/60/IX/2016 tanggal 24 September 2016 dari Kantor Urusan

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor : 05075/IST/102 S/1997 Tanggal 27-08-1997 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa, Para pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti surat tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Bahwa, selanjutnya para pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan arahan-arahan seperlunya kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para pemohon pada pokoknya adalah para pemohon memohon perubahan biodata atau identitas dalam kutipan akta nikah yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para pemohon hanya mengajukan alat bukti surat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibenarkan oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa P.1 dan P.2 adalah foto copy KTP pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para pemohon berdomisili di wilayah hukum pengadilan agama Kabupaten Madiun dan juga memberi bukti memberi bukti bahwa nama Pemohon I adalah Aris Setiyoko dan nama Pemohon II yang benar adalah Yuni Suprihatin;

Menimbang, bahwa P.3 adalah foto copy Kartu Keluarga yang juga memberi bukti bahwa bahwa nama Pemohon I adalah Aris Setiyoko dan nama Pemohon II adalah Yuni Suprihatin;

Menimbang, bahwa P.4 adalah foto copy Kutipan Akta Nikah yang memberi bukti bahwa nama Pemohon I dan Pemohon II yang tertulis di kutipan akta nikah tersebut adalah Pemohon I tertulis Aris Setiyoko serta nama Pemohon II tertulis: Yuni Suprihatini;

Menimbang, bahwa P.5 adalah foto copy Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun yang memberi bukti bahwa nama Pemohon II adalah Yuni Suprihatin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para pemohon yang dihubungkan dengan alat buktisurat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 0317/60/IX/2016 tanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun ;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon II dalam kutipan akta nikah tersebut dimana tertulis dalam akta tersebut nama Pemohon II tertulis: Yuni Suprihatini, padahal yang benar adalah nama Pemohon II adalah Yuni Suprihatin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum permohonan pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II dalam kutipan akta nikah tersebut dimana tertulis dalam akta tersebut nama Pemohon I Aris Setiyoko serta nama Pemohon II tertulis: Yuni Suprihatini padahal yang benar adalah nama Pemohon II adalah Yuni Suprihatin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang ada identitas yang terdapat dalam kutipan akta nikah seharusnya sama dengan identitas yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga, hal ini karena penulisan identitas dalam kutipan akta nikah harus berdasarkan pada identitas yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga tersebut, sehingga jika terjadi perbedaan antara kutipan akta nikah dengan apa yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga maka yang harus diikuti dan yang dianggap benar adalah identitas yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama dalam kutipan akta nikah tersebut menjadikan para pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak. Hal ini dikarenakan identitas para pemohon yang ada dalam akta kelahiran anak harus sama dengan identitas para Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta Autentik lainnya;

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa kesalahan penulisan tersebut adalah karena kesengajaan para pemohon tapi lebih karena merupakan kekhilafan petugas pencatat nikah ketika mendaftar dan menulis identitas para pemohon dalam kutipan akta nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa dengan merubah identitas atau biodata yang ada dalam kutipan akta nikah dan menyesuaikannya dengan yang ada dalam KTP dan

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu keluarga akan menjadikan para Pemohon tercegah dari hal-hal yang bisa menyebabkan kesulitan dan kerugian dalam mengurus hal-hal yang bersifat administratif seperti akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Menghilangkan kesulitan atau mafsadah harus didahulukan daripada memperoleh maslahat” (

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan karenanya petitum permohonan nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum nomor satu dikabulkan maka petitum nomor 2 juga dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon II : Yuni Suprihatini yang tercatat dalam buku kutipan akta nikah Nomor : 0317/60/IX/2016 tanggal 24 September 2016 sebenarnya adalah nama Pemohon II : Yuni Suprihatin ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petitum permohonan nomor 3 maka majelis hakim perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan para pemohon nomor 4, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan mengubah biodata istri dalam Akta Nikah Nomor: 0317/60/IX/2016 tanggal 24 September 2016 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun semula tertulis **Yuni Suprihatini** menjadi **Yuni Suprihatin** ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;
4. Membebaskan kepada para Pemohon biaya perkara sejumlah Rp361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami H. Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H. dan Iqbal Kadafi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Suyitno, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

H. Suharno, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Basyirun, M.H.

Iqbal Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suyitno, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP			
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00	
b.	Panggilan Pertama	PI	Rp.	20.000,00
	dan PII			
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00	
d.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	-
	Putusan			
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00	
3.	Panggilan	Rp.	220.000,00	
4.	Pemberitahuan	Isi	Rp.	-
	Putusan			
5.	Meterai	Rp.	6000,00	
JUMLAH		Rp.	361.000,00	

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan Nomor : 259/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mn.